

Kepada
Yth. Pj. Bupati Lamandau
di –

Nanga Bulik

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Senin, tanggal Lima, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Pangkat : Penata Muda
Jabatan : Rekam Medis Pelaksana Lanjutan
Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Lamandau

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat di laporkan sebagai berikut :


1.	BENTUK PELANGGARAN	:	Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2.	WAKTU	:	Hari Senin Pukul : 09.00 WIB
3.	TEMPAT	:	Kantor Inspektorat Kabupaten Lamandau
4.	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	:	1. Sdri. [REDACTED] 001 tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari kerja sejak bulan Juli s.d Oktober 2023; 2. Sdri. ASMANAH, A.Md menyatakan bahwa cuti yang pernah di ajukan ke unsur pimpinan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau mendapat penolakan dan dipersulit; 3. Perbuatan yang bersangkutan mempengaruhi sistem kinerja pelayanan pemerintahan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau dan juga sistem manajemen ASN di Pemerintahan Kabupaten Lamandau yang akan menghambat misi dan visi pemerintahan.
5.	FAKTOR YANG MERINGANKAN	:	1. Sdri. ASMANAH, A.Md NIP. 19841129 201403 2 001 sudah bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan dan menjawab segala pertanyaan dari Tim Pemeriksa; 2. Pelanggaran ini kali pertama dilakukan, di mana pelanggaran ini terjadi dikarenakan ketidakpahaman akan aturan dalam pengajuan /penyampaian usul cuti sakit; 3. Saat ini yang bersangkutan telah kembali aktif bekerja seperti biasa.
6.	DAMPAK PERBUATAN	:	1. Timbulnya kesenjangan antar sesama Pegawai di lingkungan Unit Kerja; 2. Menjatuhkan harkat dan martabat ASN sebagai abdi negara hingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerjanya lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau;

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 57 (lima puluh tujuh) hari kerja sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin Berat sebagai berikut
 - **Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 bulan.**
 - **Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 Bulan;**
 - **Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS.**
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan Pj. Bupati Lamandau selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
Ketua Tim Pemeriksa,



Drs. TAHAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19660613 198602 1 002

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Plt. Direktur UPT RSUD Kabupaten Lamandau.